



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama Lengkap : **Anak yang berhadapan dengan hukum;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 16 November 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kepuh Wetan, RT02, Kelurahan Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak I ditahan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;

Anak II

1. Nama Lengkap : **Anak yang berhadapan dengan hukum;**
2. Tempat lahir : Bitung;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 15 November 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Manggung, RT01, Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak II ditahan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;

Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II yang berhadapan dengan hukum dipersidangan didampingi oleh F. PRANAWA, S.H., dan R. KUNCORO TRIPRIYADI, S.H., keduanya Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA), Daerah Istimewa Yogyakarta, yang beralamat Jalan Kapas, Nomor II, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, di bawah register Nomor 166/SK.PID/2022/PN Btl, dan Nomor 167/SK.PID/2022/PN Btl tanggal 12 Agustus 2022;

Dipersidangan Anak I yang berhadapan dengan hukum didampingi bapak Kandungnya yang bernama JAMZANI sedangkan Anak II yang berhadapan dengan hukum didampingi Ibu Kandungnya yang bernama ENI WINARSIH;

Dipersidangan hadir Pembimbing Kemasyarakatan bernama AGUS SUGIYADI dan IGNASIUS IVAN PRADIPTA;

Dipersidangan hadir Pendamping dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul bernama RETNANINGRUM, S.Sos.,

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.B/40/A/LPN/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 atas nama Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II yang berhadapan dengan hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS SUGIYADI, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari ;
- Hasil Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 10 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh RETNANINGRUM, S.Sos, Satuan Bakti Pekerja Sosial Kabupaten Bantul;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah menerima dan membaca tuntutan pidana, yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku I YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak Pelaku II. Yang berhadapan dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,“ sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku I YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak Pelaku II. Yang berhadapan dengan hukum masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama mereka anak pelaku I dan II berada dalam tahanan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dengan perintah supaya mereka anak pelaku tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T No.Pol : AB 4859 JB warna putih tahun 2016 Nomer Rangka MH1JFZ114GK447079, Nomer Mesin JFZ1E1458486, yang mengalami kaca pecah pada spions sebelah kanan dan jok mengalami sobek, beserta STNK An. Sunardi alamat Kedator Rt.03 Pleret Bantul kepada NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA;
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 plus warna silver gold dikembalikan kepada Anak Pelaku Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah 150 cc No.Pol : AB 6404 ZJ tahun 2019, Nomer Rangka MH1KF4113KK452273, Nomer Mesin KF41E1453080 beserta STNK Atas Nama Nofianingsih alamat Kepuh Wetan Rt.002 Wirokerten Banguntapan Bantul dan kuncinya dikembalikan kepada Anak Pelaku Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 1 (satu) buah jaket jenis jamper lengan Panjang warna hitam bertuliskan NIMCO dikembalikan kepada Anak Pelaku Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda DIA02N18M1 A/T No.Pol : AB 6045 GO warna merah tahun 2016, Nomer Rangka MH1JFX117GK169184, Nomer Mesin JFX1E1170281 beserta STNK An. Eni Winarsih alamat Manggung Rt.01 Sumberagung Jetis Bantul dan kuncinya kembalikan kepada anak Pelaku YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM alia BENCO;
 - 2 (dua) buah senjata tajam jenis clurit;

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah senjata tajam jenis clurit pada badan cluritnya bertuliskan VASCAL;
dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok sisir (grosir) warna silver;
dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya para anak peaku dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan Anak berdasarkan hasil keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas II Wonosari, Anak I yang berhadapan dengan hukum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 demi kepentingan terbaik bagi Anak serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, merekomendasikan kepada Klien atas nama Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II yang berhadapan dengan hukum dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada klien anak untuk menyadari kesalahannya, melakukan instropeksi diri selanjutnya bisa berubah menjadi lebih baik;
2. Perlu pendidikan yang bersinambungan dan rehabilitasi sosial melalui instansi yang berkompeten mendidik anak supaya menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan Anak berdasarkan hasil keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas II Wonosari, Anak II yang berhadapan dengan hukum pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 demi kepentingan terbaik bagi Anak serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, merekomendasikan kepada Klien atas nama Anak II yang berhadapan dengan hukum dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Saat melakukan trindak pidana klien anak berusia 16 05 bulan 28 hari, yang merupakan usia labil, akan tetapi sudah melakukan tindak pidana yang meresahkan masyarakat;
2. Memberikan kesempatan kepada klien anak untuk menyadari kesalahannya, melakukan instropeksi diri selanjutnya bisa berubah menjadi lebih baik;

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan masyarakat sekitar tempat tinggal klien anak, berharap klien anak mendapat keringanan hukuman dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak;

4. Perlunya pendidikan yang berkesinambungan dan rehabilitasi sosial melalui instansi yang berkompeten mendidik anak supaya menjadi pribadi yang lebih baik;
5. Pihak korban secara pribadi memaafkan tindakan klien anak, serta berharap agar klien anak tidak lagi terjerumus dalam pergaulan yang salah. Korban maupun instansi yang dirugikan menyerahkan permasalahan ini melalui mekanisme hukum yang berlaku;
6. Aparat pemerintah setempat berharap klien anak menyadari kesalahannya dan mengharapkan peran serta keluarga dan instansi terkait dalam tumbuh kembang anak guna masa depannya yang lebih baik;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II yang berhadapan dengan hukum yang disampaikan di depan persidangan secara tertulis pada tanggal 22 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Memberikan putusan kepada Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II yang berhadapan dengan hukum dengan pidana syarat pengawasan, atau;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II yang berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II yang berhadapan dengan hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II yang berhadapan dengan hukum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II yang berhadapan dengan hukum diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka pelaku anak bernama I Anak yang berhadapan dengan hukum , anak pelaku YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (berkas terpisah) , anak pelaku II YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Yang berhadapan dengan hukum (berkas terpisah) Pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tahun 2022 di Jl Pleret

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sepeda motor Dusun Kaputren ,, Kelurahan Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bantul dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka perbuat tersebut dilakukan oleh para pelaku anak dengan cara cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB saksi Andre Saputra bersama dengan anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum dan saksi Ikhsan Ibnu Rahma nongkrong di Area Sawah Jembangan , Segoroyoso, Pleret Bantul.. Kemudian anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum melakukan janji tawuran terhadap rombongan Tim Gasruk untuk tawuran di jalan Wonosari , bahwa anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum melakukan janji dengan Tim Gasruk melalui Sosial media Whasapp dengan saksi Satria Abimayu alias Kobek.
- Kemudian anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum memberi tahu melalu pesan whatsapp kepada 9 (sembilan) temannya untuk berkumpul di area sawah Jembangan, Segoroyoso, Pleret, Bantul untuk tawuran di jalan Wonosari.
- Setelah di Whatsaap anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum , datanglah saksi M Arif Subekti datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna hitam dan setelah itu datang saksi M Rafli Akbar dengan saksi m Wafi Dwi S dengan menggunakan sepeda motor honda Scopy warna merah putih. Kemudian anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum alias Benco datang dengan membawa Clurit dengan anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum alias Bagong menggunakan sepeda motor Scopy merah dan datang saksi Yang berhadapan dengan hukum alias Keplek membawa clurit dengan saksi Abel Q Rana.
- Bahwa rombongan Tim Ceria sudah berkumpul kemudian Tim Ceria berangkat dari area sawah Jembangan Segoroyoso untuk mengambil senjata di rumah masing masing rombongan tim Ceria. Rombongan anak pelaku mengambil alat berupa senjata tajam yaitu anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum mengambil senjata tajam berupa clurit dan gergaji sisir di rumahnya, saksi Ikhsan Ibnu Rahma alias Malika mengambil 2 (dua) buah clurit di rumahnya, saksi Yang berhadapan dengan hukum alias Keplek mengambil 1 (satu) buah di rumahnya Abel Q Rana.
- Rombongan tim Ceria berangkat ke jalan Wonosari melewati rombongan Tim Gasruk yang sedang diwarung Warmindo Kedaton, Pleret , Bantul . Sebagian tim Ceria yaitu saksi Afiyan Andre Saputra bersama dengan anak

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang berhadapan dengan hukum alias Keplek berhenti dikantor Pos Pleret.
- Sedangkan Tim Ceria yang lain menuju ke SPBU Jati untuk mengisi BB yaitu anak pelaku Muhammad Bagas Wicaksono alias Bagong , anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum alias Benco, saksi Muhammad Arif Subakti , saksi Iksan Ibnu Rahma alias Malika , Saksi Yang berhadapan dengan hukum dan saki Muhammad Wafi .
 - Bahwa saksi Ridwan Daffa , Novan Aditya alias ompong mengantarkan pulang saksi Abimayu alias Kobek menggunakan sepeda moto honda beat biru putih AB 4859 JB dan Saksi Asyam Ghani Jauza dan Yang berhadapan dengan hukum menggunakan Yamaha N.MAX warna putih dari Putureso Pleret .
 - Bahwa pada saat itu saksi Ridwan Daffa , Novan Aditya alias Ompong mengantarkan pulang saksi Abimayu alias Kobek menggunakan sepeda moto Honda beat putih AB 4859 JB dan Saksi Asyam Ghani Jauza dan Yang berhadapan dengan hukum menggunakan Yamaha N.MAX warna putih menuju keutara dan melalui kantor pos Pleret dengan menggembor gemborkan motornya di depan rombongan tim Ceria.
 - Kemudian saksi Yang berhadapan dengan hukum dan anak pelaku Eka Nofitra Fausan , Abel Q Rana dan Yang berhadapan dengan hukum alia Keplek hendak mengejar yang menggembor gembor sepeda motor namun tidak terkejar lalu berputar balik menuju di SPBU Jati menyusul 6 (enam) teman Tim Ceria. Setelah sampai SPBU Jati dengan Tim Ceria , rombongan tim Ceria menuju kearah jalan Pleret Jejeran dari arah barat ke timur dan saksi Yang berhadapan dengan hukum bersama dengan anak pelaku Eko Nofitra Fauzan didepan sendiri menggunakan sepeda motor Honda Vario merah dengan membawa senjata tajam Golok Sisir dan diikuti 8 (delapan) rombongan ti Ceria.
 - Bahwa saksi Ridwan Daffa , Novan Aditya alias Ompong mengantarkan saksi Abimayu alias Kobek menggunakan sepeda moto Honda beat biru putih AB 4859 JB dan Saksi Asyam Ghani Jauza dan Yang berhadapan dengan hukum menggunakan Yamaha N.MAX warna putih kembali ke Putureso Pleret , Bantul memberitahu kepada saksi Novan, Reza alias Wowor bahwa rombongan tim Ceria sudah mengejar.
 - Kemudian saksi Saksi Asyam Ghani Jauza dan Yang berhadapan dengan hukum berboncengan menggunakan Yamaha N.MAX warna putih dan disusul oleh saksi Ridwan Daffa dan Novan alias Ompong berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna biru putih dan disusul oleh

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Reza Wahyu Aji alias Wowor, Nur Fahriza Arif Adita, Satrio Abimayu alai

Kobek menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih AB 4859 JB.

- Rombongan Tim Ceria dari arah jejeran ke timur melalui jalan Pleret dengan 5 (lima) sepeda motor berboncengan anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum sebagai joki bersama anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum sebagai Faighther berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dengan membawa senjata tajam golok sisir, Yang berhadapan dengan hukum sebagai Joki dengan Yang berhadapan dengan hukum alia Keplek sebagai faighther berboncengan mengendarai sepeda motor scopy warna putih dengan membawa senjata tajam clurit, Bagas alias Bagong sebagai joki, anak Pelaku Yang berhadapan dengan hukum alias Benco sebagai faighther berboncengan mengendarai dengan sepeda motor vario warna merah dengan membawa 2 (dua) clurit, saksi Arif alias Kobe sebagai joki, saksi Ibnu alias Malika sebagai faighther berboncengan sepeda motor Honda vario warna hitam dengan membawa senjata tajam clurit, saksi Rafi sebagai joki dan Wafi sebagai Figther berboncengan mengendarai sepeda motor Honda vario Scopy warna merah putih dengan membawa sabuk.
- Pada saat saksi Asyam Ghani Jauza dan Yang berhadapan dengan hukum berboncengan menggunakan Yamaha N.MAX warna putih sampai di dusun Keputren Pleret Bantul dari arah timur dan arah barat rombongan tim Ceria berjajar memenuhi jalan dan saksi Yang berhadapan dengan hukum sebagai joki, Yang berhadapan dengan hukum alias Keplek sebagai Faighther berjalan mengendarai sepeda motor juga zig zag dan menghadang saksi Asyam Ghani Jauza dan Yang berhadapan dengan hukum, kemudian, saksi Yang berhadapan dengan hukum sebagai joki, Yang berhadapan dengan hukum alias Keplek memempet saksi Asyam Ghani Jauza dan Yang berhadapan dengan hukum lalu Rafi alias keplek mengayunkan clurit kearah saksi Asyam Ghani Jauza mengenai wajah sebelah kiri. Kemudian saksi Ridwan Daffa dan Novan alias Ompong mengendarai sepeda motor honda Scopy dan disusul sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang dikendarai oleh anak saksi Reza Wahyu Aji alias Wowor, Nur Fahriza Arif Adita, Satrio Abimayu alai Kobek bertiga berboncengan berputar balik mengetahui dihadang senjata tajam clurit. Namun oleh anak saksi Reza Wahyu Aji alias Wowor, Nur Fahriza Arif Adita, Satrio Abimayu alai Kobek bertiga berboncengan sepeda motor Honda Beat AB 4859 JB dikejar dan dipepet oleh anak saksi Afiyan Andre sebagai joki bersama anak pelaku Eko Nofita Fauzani sebagai feighther, anak pelaku pelaku Eko Nofita Fauzani mengayunkan gergaji sisir kearah sepeda motor Honda Beat warna putih AB

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.1489 JB dengan mengenai spion sebelah kanan sampai pecah, karena anak saksi Reza Wahyu Aji alias Wowor, Nur Fahriza Arif Adita, Satrio Abimayu alai Kobek pada panik dan turun dari sepeda motor Honda Bet warna putih AB 4859 JB dirobuhkan anak saksi Reza Wahyu Aji alias Wowor ditinggal melarikan diri ke persawahan, namun masih dikejar oleh pelaku Eka Nofitra Zauzani, anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum dan saksi anak Rafi alias Kepek. Karena saksi Reza Wahyu Aji alias Wowor, Nur Fahriza Arif Adita, Satrio Abimayu alai Kobek tidak terkejar, anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum memukul sepeda motor Honda Bet warna putih AB 4859 JB dengan clurit mengenai body dan jok Honda Bet warna putih AB 4859 JB.

- Setelah itu anak pelaku anak pelaku pelaku Eko Nofita Fauzani anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum dan Yang berhadapan dengan hukum alias Klepek, anak pelaku Afiyan Andre dan anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum alias Bagong pergi ke area sawah Jembangan Segoroyoso, Pleret, Bantul

Perbuatan para Pelaku Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka pelaku anak bernama I Anak yang berhadapan dengan hukum, anak pelaku YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (berkas terpisah), anak pelaku II YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Yang berhadapan dengan hukum (berkas terpisah) Pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tahun 2022 di Jl Pleret Jejeran depan cucian sepeda motor Dusun Kaputren, Kelurahan Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bantul dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang perbuat tersebut dilakukan oleh para pelaku anak dengan cara cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB saksi Andre Saputra bersama dengan anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum dan saksi Ikhsan Ibnu Rahma nongkrong di Area Sawah Jembangan, Segoroyoso, Pleret Bantul.. Kemudian anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum melakukan janji tawuran terhadap rombongan Tim Gasruk untuk tawuran di jalan Wonosari, bahwa anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum melakukan janji dengan Tim Gasruk melalui Sosial media Whasapp dengan saksi Satria Abimayu alias Kobek.

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Kemudian anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum memberi tahu melalui pesan whatsapp kepada 9 (sembilan) temannya untuk berkumpul di area sawah Jembangan, Segoroyoso, Pleret, Bantul untuk tawuran di jalan Wonosari.

- Setelah di Whatsapp anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum, datanglah saksi M Arif Subekti datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dan setelah itu datang saksi M Rafli Akbar dengan saksi M Wafi Dwi S dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih. Kemudian anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum alias Benco datang dengan membawa Clurit dengan anak pelaku Mohammad Bagas Wicaksono alias Bagong menggunakan sepeda motor Scoopy merah dan datang saksi Yang berhadapan dengan hukum alias Keplek membawa clurit dengan saksi Abel Q Rana.
- Bahwa rombongan Tim Ceria sudah berkumpul kemudian Tim Ceria berangkat dari area sawah Jembangan Segoroyoso untuk mengambil senjata di rumah masing-masing rombongan tim Ceria. Rombongan anak pelaku mengambil alat berupa senjata tajam yaitu anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum mengambil senjata tajam berupa clurit dan gergaji sisir di rumahnya, saksi Iksan Ibnu Rahma alias Malika mengambil 2 (dua) buah clurit di rumahnya, saksi Yang berhadapan dengan hukum alias Keplek mengambil 1 (satu) buah di rumahnya Abel Q Rana.
- Rombongan tim Ceria berangkat ke jalan Wonosari melewati rombongan Tim Gasruk yang sedang diwarung Warmindo Kedaton, Pleret, Bantul. Sebagian tim Ceria yaitu saksi Afiyan Andre Saputra bersama dengan anak pelaku Eko Nofitra Fauzani, saksi Yang berhadapan dengan hukum dan Yang berhadapan dengan hukum alias Keplek berhenti di kantor Pos Pleret.
- Sedangkan Tim Ceria yang lain menuju ke SPBU Jati untuk mengisi BB yaitu saksi Bagas Wicaksono alias Bagong, anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum alias Benco, saksi Muhammad Arif Subakti, saksi Iksan Ibnu Rahma alias Malika, Saksi Yang berhadapan dengan hukum dan saksi Muhammad Wafi.
- Bahwa saksi Ridwan Daffa, Novan Aditya alias ompong mengantar pulang saksi Abimayu alias Kobek menggunakan sepeda motor Honda Beat biru putih AB 4859 JB dan Saksi Asyam Ghani Jauza dan Yang berhadapan dengan hukum menggunakan Yamaha N.MAX warna putih dari Putureso Pleret.
- Bahwa pada saat itu saksi Ridwan Daffa, Novan Aditya alias Ompong mengantar pulang saksi Abimayu alias Kobek menggunakan sepeda motor Honda Beat putih AB 4859 JB dan Saksi Asyam Ghani Jauza dan Yang

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berhadapan dengan hukum menggunakan Yamaha N.MAX warna putih menuju keutara dan melalui kantor pos Pleret dengan menggembor gemborkan motornya di depan rombongan tim Ceria.

- Kemudian saksi Yang berhadapan dengan hukum dan anak pelaku Eka Nofitra Fausan , Abel Q Rana dan Yang berhadapan dengan hukum alia Keplek hendak mengejar yang menggembor gembor sepeda motor namun tidak terkejar lalu berputar balik menuju di SPBU Jati menyusul 6 (enam) teman Tim Ceria. Setelah sampai SPBU Jati dengan Tim Ceria , rombongan tim Ceria menuju kearah jalan Pleret Jejeran dari arah barat ke timur dan saksi Yang berhadapan dengan hukum bersama dengan anak pelaku Eko Nofitra Fauzan didepan sendiri menggunakan sepeda motor Honda Vario merah denga membawa senjata tajam Golok Sisir dan diikuti 8 (delapan) rombongan ti Ceria.
- Bahwa saksi Ridwan Daffa , Novan Aditya alias Ompong mengantar saksi Abimayu alias Kobek menggunakan sepeda moto Honda beat biru putih AB 4859 JB dan Saksi Asyam Ghani Jauza dan Yang berhadapan dengan hukum menggunakan Yamaha N.MAX warna putih kembali ke Putureso Pleret , Bantul memberitahu kepada saksi Novan, Reza alias Wowor bahwa rombongan tim Ceria sudah mengejar.
- Kemudian saksi Saksi Asyam Ghani Jauza dan Yang berhadapan dengan hukum berboncengan menggunakan Yamaha N.MAX warna putih dan disusul oleh saksi Ridwan Daffa dan Novan alias Ompong berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna biru putih dan disusul oleh Reza Wahyu Aji alias Wowor, Nur Fahriza Arif Adita, Satrio Abimayu alias Kobek menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih AB 4859 JB.
- Rombongan Tim Ceria dari arah jejeran ke timur melalui jalan Pleret dengan 5 (lima) sepeda motor berboncengan anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum sebagai joki bersama anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum sebagai Faighther berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dengan membawa senjata tajam golok sisir , Yang berhadapan dengan hukum sebagai Joki dengan Yang berhadapan dengan hukum alia Keplek sebagai faighther berboncengan mengendarai sepeda motor scopy warna putih dengan membawa senjata tajam clurit , anak pelaku Muhammad Bagas alias Bagong sebagai joki , anak Pelaku Yang berhadapan dengan hukum alias Benco sebagai faighther berboncengan mengendarai dengan sepeda motor varioa warna merah dengan membawa 2 (dua) clurit, saksi Arif alias Kobe sebagai joki , saksi Ibnu alias Malika sebagai faighther berboncengan sepeda motor Honda vario warna hitam dengan membawa senjata tajam clurit, saksi Rafi sebagai joki dan Wafi sebagai Figther

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berboncengan mengendarai sepeda motor Honda vario Scopy warna merah putih dengan membawa sabuk.

- Pada saat saksi Asyam Ghani Jauza dan Yang berhadapan dengan hukum berboncengan menggunakan Yamaha N.MAX warna putih sampai di dusun Keputren Pleret Bantul dari arah timur dan arah barat rombongan tim Ceria berjajar memenuhi jalan dan saksi Yang berhadapan dengan hukum sebagai joki, Yang berhadapan dengan hukum alias Keplek sebagai Faighther berjalan mengendarai sepeda motor juga zig zag dan menghadang saksi Asyam Ghani Jauza dan Yang berhadapan dengan hukum, kemudian. saksi Yang berhadapan dengan hukum sebagai joki, Yang berhadapan dengan hukum alias Keplek memempet saksi Asyam Ghani Jauza dan Yang berhadapan dengan hukum lalu Rafi alias Keplek mengayunkan clurit kearah saksi Asyam Ghani Jauza mengenai wajah sebelah kiri. Kemudian saksi Ridwan Daffa dan Novan alias Ompong mengendarai sepeda motor honda Scopy dan disusul sepeda motor Honda Beat warna biru putih AB 4859 JB yang dikendarai oleh anak saksi Reza Wahyu Aji alias Wowor, Nur Fahriza Arif Adita, Satrio Abimayu alai Kobek bertiga berboncengan berputar balik mengetahui dihadang senjata tajam clurit Namun oleh anak saksi Reza Wahyu Aji alias Wowor, Nur Fahriza Arif Adita, Satrio Abimayu alai Kobek bertiga berboncengan sepeda motor Honda Beat AB 4859 JB dikejar dan dipepet oleh anak saksi Afiyan Andre sebagai joki bersama anak pelaku Eko Nofita Fauzani sebagai feighther, anak pelaku pelaku Eko Nofita Fauzani mengayunkan gegragaji sisir kearah sepeda motor Honda Bet warna putih AB 4859 JB dan mengenai spion sebelah kanan sampai pecah, karena anak saksi Reza Wahyu Aji alias Wowor, Nur Fahriza Arif Adita, Satrio Abimayu alai Kobek pada panik dan turun dari sepeda motor Honda Bet warna putih AB 4859 JB dirobuhkan anak saksi Reza Wahyu Aji alias Wowor ditinggal melarikan diri ke persawahan, namun masih dikejar oleh pelaku Eka Nofitra Zauzani, anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum dan saksi anak Rafi alias Kepek. Karena saksi Reza Wahyu Aji alias Wowor, Nur Fahriza Arif Adita, Satrio Abimayu alias Kobek tidak terkejar, anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum memukul sepeda motor Honda Bet warna putih AB 4859 JB dengan clurit mengenai body dan jok Honda Bet warna putih AB 4859 JB.
- Setelah itu anak pelaku Eko Nofita Fauzani, anak pelaku Yang berhadapan dengan hukum dan Yang berhadapan dengan hukum alias Klepek, anak pelaku Afiyan Andre dan anak pelaku Bagas Wicaksono alias Bagong pergi ke area sawah Jembatan Segoroyoso, Pleret, Bantul

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan para-Panitera Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II yang berhadapan dengan hukum menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan laporan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, tanggal 27 Mei 2022, atas nama Anak I yang berhadapan dengan hukum yang dalam kesimpulannya sebagai berikut:

1. Perbuatan klien dan teman-temannya meresahkan masyarakat.
2. Klien berusia 17 tahun 06 bulan (terhitung saat kejadian) merupakan anak ke-1 dari 2 (dua) bersaudara pasangan bapak JAMZANI dan ibu NOVIANINGSIH.
3. Klien berstatus sebagai pelajar di SMU Pleret Bantul kelas XI jurusan IPA.
4. Sebelum tindak pidana ini terjadi klien belum pernah terlibat dalam tindak pidana yang diproses secara hukum.
5. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena sudah tanda tangan melalui WA untuk tawuran, secara Psikologis pada saat kejadian klien masih muda, sehingga kepribadiannya masih labil, lemahnya pengalaman agama dan kerangnya pengetahuan tentang hukum dan lemahnya pengawasan / kontrol orang tua;
6. Orang tua / keluarga masih sanggup untuk mengurus, mendidik, mengawasi, dan membimbing klien;
7. Masyarakat dan aparat pemerintah setempat berharap masalah ini segera cepat selesai dan masih bersedia menerima klien kembali serta sanggup membina klien apabila permasalahannya telah selesai;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan laporan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, tanggal 27 Mei 2022, atas nama Anak II yang berhadapan dengan hukum yang dalam kesimpulannya sebagai berikut:

1. Saat melakukan trindak pidana klien anak berusia 16 05 bulan 28 hari, yang merupakan usia labil, akan tetapi sudah melakukan tindak pidana yang meresahkan masyarakat;
2. Memberikan kesempatan kepada klien anak untuk menyadari kesalahannya, melakukan instropeksi diri selanjutnya bisa berubah menjadi lebih baik;
3. Keluarga klien anak dan masyarakat sekitar tempat tinggal klien anak, berharap klien anak mendapat keringanan hukuman dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak;

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penuntutan pidana yang berkesinambungan dan rehabilitasi sosial melalui instansi yang berkompeten mendidik anak supaya menjadi pribadi yang lebih baik;

5. Pihak korban secara pribadi memaafkan tindakan klien anak, serta berharap agar klien anak tidak lagi terjerumus dalam pergaulan yang salah. Korban maupun instansi yang dirugikan menyerahkan permasalahan ini melalui mekanisme hukum yang berlaku;
6. Aparat pemerintah setempat berharap klien anak menyadari kesalahannya dan mengharapkan peran serta keluarga dan instansi terkait dalam tumbuh kembang anak guna masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anak saksi yang berhadapan dengan hukum, didampingi oleh Ayah kandung SURAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum kenal dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum tidak kenal dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum serta tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Anak II YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum bersama dengan kelompok gasruk berada diwarung dekat toko Putureso, yang beralamat di Dusun Kedaton, Pleret, Bantul kemudian rencananya akan main kerumah Saudara RAHMA yang beralamat di Tembi, Timbulharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa kelompok gasruk pada saat itu terdiri dari Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum, Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa kemudian kelompok gasruk sekitar pukul 01.00 WIB sampai di SMK Negeri 2 Sewon untuk foto-foto selanjutnya pada saat di warung dekat toko Putureso yang beralamat di Dusun Kedaton, Pleret, Bantul, sekitar pada pukul 02.00 WIB, Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum pamit pulang ke Potorono bersama dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dengan hukum dari Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan cara berboncengan bertiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih

- Bahwa selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menyusul berboncengan dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih sedangkan Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dengan plat nomor AB 4859 JB dan mengatakan untuk kembali lagi ke warung dekat toko putureso;
- Bahwa kemudian sesampainya di diwarung dekat toko Putureso, yang beralamat di Dusun Kedaton, Pleret, Bantul, Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi ADITYA NOVAN PAMUNGKA diberitahu oleh Saksi Anak NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA kalau ada yang mengikuti;
- Bahwa setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berboncengan dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih sedangkan Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat disusul berboncengan bertiga dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berboncengan bertiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru langsung mengejar orang yang membuntuti;
- Bahwa sesampainya di depan cucian sepeda motor Dusun Keputren, Pleret, Bantul, kelompok gasruk langsung dihadap oleh 8 (delapan) orang yang menggunakan 4 (empat) sepeda motor dan Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum melihat Anak I yang berhadapan dengan hukum membawa senjata tajam jenis golok sisir (gosir);
- Bahwa kemudian Anak I yang berhadapan dengan hukum dan beberapa temannya dari kelompok ceria berteriak "ayo mati kamu, mati kamu, aku vasca!";
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum, Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA, dan Saksi

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung turun dari sepeda motor dan menyelamatkan diri dengan cara melompat ke sawah;

- Bahwa ketika Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum akan turun dari sepeda motor, ada yang memukulkan senjata tajam jenis golok sisir atau grosir kearah punggung namun tidak terluka dan mengenai spion sebelah kanan sepeda motor jenis honda beat dengan plat nomor AB 4859 JB ;
- Bahwa kemudian Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum dipanggil oleh Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA dengan agar keluar dari persembunyian dan mengatakan sudah aman selanjutnya Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum keluar dari sawah dan ternyata sudah ada beberapa warga masyarakat ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum kembali lagi ke tempat sepeda motor tersebut ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dengan plat nomor AB 4859 JB yang dikendarai oleh Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA tersebut mengalami kerusakan yaitu jok sepeda motornya sobek seperti bekas senjata tajam dan kaca spionnya pecah;
- Bahwa setelah itu Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum baru mengetahui kalau Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengalami luka sobek di bagian wajah sebelah kiri karena sabetan senjata tajam dan dibawa ke rumah sakit rajawali citra, Jabidan, Banguntapan;
- Bahwa sebelumnya Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum sudah mempunyai masalah dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum dimana Anak I yang berhadapan dengan hukum bersama dengan teman-temannya pernah mendatangi Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum di tempat warung Potorono, Banguntapan, Bantul, kemudian mengatakan "*kamu gasruk kan*" kemudian Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum merasa ketakutan setelah itu menjawab "*tidak*" dan kemudian Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum menghubungi Anak I yang berhadapan dengan hukum melalui whatsapp dan menulis "*maksud kamu apa mencari aku, masalahmu apa sampai mencari aku*" kemudian Anak I yang berhadapan dengan hukum mengatakan "*kamu terima tidak gasruk kan teman kamu*";
- Bahwa setelah itu Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum sepakat dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum mengajak tawuran di Jalan Wonosari, selanjutnya Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kalau Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum baru didatangi oleh kelompok Anak I yang berhadapan dengan hukum dan

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berhadapan dengan hukum mengatakan tidak usah ditanggapi;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat plat nomor AB 4859 JB warna putih yang mengalami kaca pecah pada spions sebelah kanan dan jok mengalami sobek, adalah milik Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA yang dirusak oleh Anak IYANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II yang berhadapan dengan hukum

Terhadap keterangan Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum, Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II yang berhadapan dengan hukum memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum, didampingi oleh Ibu Kandung SRI SUWATI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak kenal dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak kenal dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama dengan kelompok gasruk berada diwarung dekat toko Putureso, yang beralamat di Dusun Kedaton, Pleret, Bantul kemudian rencananya akan main kerumah Saudara RAHMA yang beralamat di Tembi, Timbulharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa kelompok gasruk pada saat itu terdiri dari Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum, Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB sampai di SMK Negeri 2 Sewon untuk foto-foto selanjutnya pada saat di warung dekat toko Putureso yang beralamat di Dusun Kedaton, Pleret, Bantul, sekitar pada pukul 02.00 WIB, Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum pamit pulang ke Potorono bersama dengan Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menyusul berboncengan dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih sedangkan Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dibarisan paling belakang;
 - Bahwa ketika sampai di pertigaan depan kantor pos Pleret, Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor honda scoopy yang berboncengan sedang berhenti di pinggir jalan depan kantor pos Pleret;
 - Bahwa ketika Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA lewat kemudian Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA dikejar kemudian Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA berhenti didepan rumah sakit permata Pleret selanjutnya Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA melihat 4 (empat) orang yang berboncengan dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor honda scoopy langsung putar balik dan tidak jadi membuntuti Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA langsung mengejar teman-teman Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA dan setelah sampai di daerah Demangan, Jambidan, Banguntapan, Bantul, Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA bertemu dengan teman-teman dan menyampaikan agar kembali lagi ke warung dekat toko putusero, Dusun Kedaton, Pleret, Pleret, Bantul;
 - Bahwa selanjutnya Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA dan teman-teman langsung kembali ke warung dekat toko putusero, Dusun Kedaton, Pleret, Pleret, Bantul dan menceritakan bahwa ada yang mengikuti pada saat Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA didepan kantor pos Pleret ada 4 (empat) orang yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor honda scoopy warna putih;
 - Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA tersebut, Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA bersama dengan teman-teman lainnya langsung mencari tahu siapa yang telah membuntuti kemudian Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA berboncengan dengan Saksi Anak SATRIYO ABIMANYU dan Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berboncengan dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, dan Saksi YANG BERHADAPAN

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.dengan.hukum.go.id
putusan. **DENGAN HUKUM** berboncengan dengan Saksi YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM;

- Bahwa sesampainya di depan cucian sepeda motor Dusun Keputren, Pleret, Bantul, kelompok gasruk langsung dihadapang oleh 8 (delapan) orang yang menggunakan 4 (empat) sepeda motor dan melihat Anak I yang berhadapan dengan hukum membawa senjata tajam jenis golok sisir dan ada yang membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang pada saat itu berboncengan bertiga dengan Saksi SATRIO ABIMANYU dan Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA langsung panik dan sepeda motor honda beat dirobohkan lalu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM lari;
- Bahwa pada saat Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM lari, ada yang melempar botol sirup dari belakang mengenai tangan selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM lompat ke sawahl
- Bahwa kemudian ada warga masyarakat yang datang selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM keluar dari tempat sembunyi dan berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru dan mendapatkan jok dalam keadaan sobek dan spion sebelah kanan pecah;
- Bahwa Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak mengetahui kelompok siapa yang menyerang dan baru sekali kumpul kumpul karena diajak oleh Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa pada saat kejadian, disekitar dalam keadaan sepi dan penerangan lampu hanya remang-remang;
- Bahwa Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM sempat merasa ada yang memukul menggunakan senjata tajam tetapi dapat menghindari dan mengenai spoin kaca;
- Bahwa Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak mengetahui kalau Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM terkena senjata tajam karena Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berusaha kabur;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan plat nomor AB 4859 JB mengalami pecah kaca spion sebelah kanan dan sobek pada joknya;

Terhadap keterangan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Anak I YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II yang berhadapan dengan hukum memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA tidak kenal dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA tidak kenal dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama dengan kelompok gasruk berada diwarung dekat toko Putureso, yang beralamat di Dusun Kedaton, Pleret, Bantul kemudian rencananya akan main kerumah Saudara RAHMA yang beralamat di Tembi, Timbulharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa kelompok gasruk pada saat itu terdiri dari Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum, Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB sampai di SMK Negeri 2 Sewon untuk foto-foto selanjutnya pada saat di warung dekat toko Putureso yang beralamat di Dusun Kedaton, Pleret, Bantul, sekitar pada pukul 02.00 WIB, Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum pamit pulang ke Potorono bersama dengan Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan cara berboncengan bertiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menyusul berboncengan dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih sedangkan Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dibarisan paling belakang;
- Bahwa ketika sampai di pertigaan depan kantor pos Pleret, Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor honda scoopy yang berboncengan sedang berhenti di pinggir jalan depan kantor pos Pleret;
- Bahwa ketika Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA lewat kemudian Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA dikejar kemudian Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA berhenti didepan rumah sakit permata

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah itu, Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA melihat 4 (empat) orang yang berboncengan dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor honda scoopy langsung putar balik dan tidak jadi membuntuti Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA langsung mengejar teman-teman Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA dan setelah sampai di daerah Demangan, Jambidan, Banguntapan, Bantul, Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA bertemu dengan teman-teman dan menyampaikan agar kembali lagi ke warung dekat toko putusero, Dusun Kedaton, Pleret, Pleret, Bantul;
- Bahwa selanjutnya Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA dan teman-teman langsung kembali ke warung dekat toko putusero, Dusun Kedaton, Pleret, Pleret, Bantul dan menceritakan bahwa ada yang mengikuti pada saat Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA didepan kantor pos Pleret ada 4 (empat) orang yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor honda scoopy warna putih;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA tersebut, Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA bersama dengan teman-teman lainnya langsung mencari tahu siapa yang telah membuntuti kemudian Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA berboncengan dengan Saksi Anak SATRIYO ABIMANYU dan Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berboncengan dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, dan Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berboncengan dengan Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa sesampainya di depan cucian sepeda motor Dusun Keputren, Pleret, Bantul, kelompok gasruk langsung dihadap oleh 8 (delapan) orang yang menggunakan 4 (empat) sepeda motor dan melihat Anak I yang berhadapan dengan hukum membawa senjata tajam jenis golok sisir dan ada yang membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang pada saat itu berboncengan bertiga dengan Saksi SATRIO ABIMANYU dan Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA langsung panik dan sepeda motor honda beat dirobokkan lalu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM lari;
- Bahwa kemudian ada warga masyarakat yang datang selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM keluar dari tempat sembunyi dan berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam keadaan sobek dan spion sebelah kanan pecah;

- Bahwa Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA tidak mengetahui kelompok siapa yang menyerang dan baru sekali kumpul kumpul karena diajak oleh Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa pada saat kejadian, disekitar dalam keadaan sepi dan penerangan lampu hanya remang-remang;
- Bahwa Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA sempat merasa ada yang memukul menggunakan senjata tajam tetapi dapat menghindari dan mengenai spion kaca;
- Bahwa Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA tidak mengetahui kalau Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM terkena senjata tajam karena Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA berusaha kabur;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan plat nomor AB 4859 JB mengalami pecah kaca spion sebelah kanan dan sobek pada joknya;

Terhadap keterangan Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA, Anak I YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II yang berhadapan dengan hukum memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Anak Yang berhadapan dengan hukum, didampingi oleh Ibu kandung GIYANTI REJEKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kenal dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kenal dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekitar pukul 23.30 WIB, waktu itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bertemu dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang berboncengan dengan Anak II YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengatakan *"itu pada kumpul di sawah"*;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM pulang untuk ganti baju dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM melihat group whatsapp Ceria yang mengabarkan akan ada tawuran dengan kelompok gasruk, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Anak yang BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung menyusul ke sawah untuk berkumpul dengan kelompok ceria;

- Bahwa sesampainya di sawah tempat berkumpul kelompok ceria, sudah ada Anak I yang berhadapan dengan hukum, Anak II yang berhadapan dengan hukum, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM memboncengkan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, menggunakan sepeda motor milik Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih dengan plat nomor AB 3871 TB dimana Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berperan memboncengkan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berperan mengayunkan senjata tajam jenis clurit, kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM memboncengkan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor AB 6362YG dimana Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berperan memboncengkan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kemudin Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berperan membawa senjata tajam jenis clurit kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang memboncengkan Anak I yang berhadapan dengan hukum dimana peran Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menjongki sedangkan peran Anak I yang berhadapan dengan hukum membawa senjata tajam jenis gosir (golok sisir) sebagai fighter, selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang memboncengkan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan sepeda motor milik Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah putih, dan untuk peran Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebagai jongki Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebagai fighternya dengan membawa sabuk dengan timangan besi kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebagai jongki memboncengkan Anak II yang berhadapan dengan hukum yang sebagai fighter dan membawa senjata tajam jenis clurit;

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selanjutnya pergi bersama-sama menuju pom bensin Jejeran dan selanjutnya ke Jalan Wonosari di tempat yang akan dijadikan tawuran antara kelompok gasruk dengan kelompok ceria;

- Bahwa kemudian saat di Jalan Pleret Jejeran tepatnya di depan cucian sepeda motor, kelompok ceria dari arah barat menuju ke timur bertemu dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna putih dari arah timur menuju barat dimana pada saat itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengendarai dengan posisi zig zag sehingga mempersempit jalan sepeda motor dari arah yang berlawanan setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung memepet 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna putih dan setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit ke arah wajah Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM hingga mengalami luka di wajahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, tim gasruk memberikan perlawanan dengan cara melempari botol;
- Bahwa kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM karena takut dan panik langsung memutar 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih dengan plat nomor AB 3781 TB dan meninggalkan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung pergi bersama dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak IKHSAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor AB 6362 YG;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengetahui kalau Anak I yang berhadapan dengan hukum telah ditangkap Polisi selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM pergi ke daerah Kotagede dan pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama dengan Saksi Anak IKHSAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menyerahkan diri ke Polsek Pleret;
- Bahwa Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM juga mengetahui kalau Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (RS) Rajawali Citra kemudian dirujuk ke rumah sakit (RS) PKU Muhammadiyah Yogyakarta;

Terhadap keterangan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Anak I YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II yang berhadapan dengan hukum memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**, didampingi oleh Ayah Kandung JAMHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kenal dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kenal dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak IKHSAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM ASHARI, Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, dan Anak II yang berhadapan dengan hukum sedang berkumpul di warung pop ice yang beralamat di Dusun Pungkuran, Pleret, Bantul setelah itu kumpul di sawah sekitar pukul 00.00 WIB;
- Bahwa sesampainya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PRASETYO tiba di sawah ternyata sudah ada Saksi Anak IKHSAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kemudian datang Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Anak I yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa setelah itu Anak I YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengatakan "*ini diajak tawuran malam ini*", kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan kelompok ceria langsung mengiyakan;
- Bahwa setelah itu saling berpasangan dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berboncengan dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung kerumah mengambil 1 (satu)

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id celurit dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) centimeter bergagang kayu kemudian diserahkan kepada Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan selanjutnya akan berkumpul di pom bensin Jejeran;

- Bahwa ketika sampai di jalan raya, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bertemu dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang memboncengkan Anak I yang berhadapan dengan hukum dan bersama-sama akan pergi ke pom bensin Jejeran, sesampainya di pertigaan jalan Pleret Jejeran, tiba-tiba ada sepeda motor yamaha NMax warna putih dan yang mengendarai adalah Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM membonceng yaitu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengacungkan jari tengah setelah itu dikejar tetapi tidak tertangkap;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB sampai di pom bensin Jejeran, disana sudah ada Saksi Anak IKHSAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM ASHARI, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bercerita kepada kelompok ceria "*tadi saya sudah di tanda sama rombongan gasruk*", selanjutnya semuanya mengatakan "*ya sudah kita berangkat saja*";
- Bahwa kemudian bersama-sama menuju Jalan Wonosari ditempat yang sudah disepakati untuk melakukan tawuran antara kelompok gasruk dengan kelompok ceria;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 02.15 WIB, sesampainya di Jalan Pleret Jejeran depan cucian sepeda motor yang beralamat di Dusun Keputren, RT01, Pleret, Pleret, Bantul, kelompok ceria dari arah barat ke timur bertemu dengan kelompok gasruk dari arah timur ke barat yang pada saat itu datang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berjalan zig zag dimana Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengacungkan senjata tajam dan melewati Anak I yang berhadapan dengan hukum, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama dengan Saksi ANAK II YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM melempar batu kearah Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM memepet sepeda motornya Yamaha Nmax selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dan mengenai bagian wajah Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;

- Bahwa kemudian sepeda motor Yamaha Nmax tersebut berhenti selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM juga berhenti setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM turun dari sepeda motor dan bersiap akan bertarung tetapi Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax kearah selatan masuk desa dan dikejar oleh Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak IKHSAN IBNU SUBEKTI;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) orang dari kelompok gasruk yaitu Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak RIDWAN DAFFA FATHURMAN turun dari sepeda motor dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan plat nomor AB 4859 JB kemudian lari ke arah sawah dan selain itu 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang kelompok ceria langsung melarikan diri ke arah barat;
- Bahwa setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM melihat, Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II yang berhadapan dengan hukum merusak sepeda motor honda beat warna putih dari kelompok ceria tersebut dengan cara Anak I yang berhadapan dengan hukum memukulkan senjata tajam jenis golok sisir (gosir) dan Anak II yang berhadapan dengan hukum memukulkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit kearah sepeda motor honda beat warna putih dengan plat nomor AB 4859 JB tersebut;
- Bahwa setelah itu, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berboncengan bertiga dengan Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa di tengah perjalanan, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bertemu kembali dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan kelompok ceria lainnya setelah itu sampai ke sawah tempat awal berkumpul selanjutnya Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menyerahkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit kepada Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022, ketika Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berangkat sekolah, kemudian mengetahui kalau Anak I yang berhadapan dengan hukum telah ditangkap oleh Polisi kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM pergi ke bus terminal giwangan dan naik bus kembali menuju Semarang dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menyerahkan diri ke Polsek Pleret;

Terhadap keterangan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Anak I YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II yang berhadapan dengan hukum memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Anak Yang berhadapan dengan hukum, didampingi oleh orang tua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kenal dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum serta tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dan hubungan pekerjaan dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kenal dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum serta tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dan hubungan pekerjaan dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekita pukul 00.30 WIB di area sawah Jembangan, Segoroyoso, Pleret, Bantul, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak IKHSAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, lalu Anak I yang berhadapan dengan hukum membahas akan melakukan janji tawuran terhadap kelompok gasruk untuk melakukan tawuran di Jalan Wonosari, lalu Anak I yang berhadapan dengan hukum memberi tahu melalui pesan whatsapp kepada ke 9 (sembilan) orang lainnya untuk berkumpul di area sawah Jembangan, Segoroyoso, Pleret, Bantul, kemudian Anak I yang berhadapan dengan hukum pergi menggunakan sepeda motor honda vario warna merah, dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian kembali ke area sawah tersebut dengan membawa senjata tajam golok sisir (gergaji sisir), lalu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM datang sendiri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dan datang Saksi Anak YANG BERHADAPAN

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id datang bersama dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menggunakan sepeda motor honda scoopy putih lalu berangkat ke jalan Wonosari melewati kelompok gasruk di Kedaton, Pleret, Bantul;

- Bahwa sesampainya di kantor pos Pleret, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama dengan Saksi Anak I yang berhadapan dengan hukum, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan yang lainnya ke SPBU Jati untuk mengisi BBM kemudian ada dari belakang ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat putih dan disusul 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax lewat dengan mengembor-gemborkan knalpot sepeda motor;
- Bahwa Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama dengan kelompok ceria langsung melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda beat putih dan disusul 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax yang dikendarai namun tidak terkejar;
- Bahwa selanjutnya Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum didepan kelompok ceria mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berpapasan dengan sepeda motor yamaha Nmax warna merah dan sesampainya di depan cucian sepeda motor berpapasan dengan sepeda motor yamaha Nmax warna putih yang dikendarai oleh Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan temannya dan dibelakangnya ada 3 (tiga) orang yang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih yang tidak dikenal oleh Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, kemudian Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berboncengan dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum putar balik dan memepet selanjutnya Anak I yang berhadapan dengan hukum mengayunkan gergaji sisir ke arah tiga orang yang mengendarai sepeda motor honda beat warna putih mengenai spion sebelah kanan sampai pecah;
- Bahwa Anak I yang berhadapan dengan hukum mengayunkan lagi gergaji sisir dan mengani punggung yang dibelakangnya lalu Anak I yang berhadapan dengan hukum turun dari sepeda motor dan selanjutnya menuju ke sawah di Jembatan Segoroyoso, Pleret, Bantul kemudian Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM pulang kerumah Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa saat melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang dengan cara Saksi Anak AFIYAN ANDRA SAPUTRA sebagai joki dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum sebagai petarung membawa senjata tajam jenis golok sisir mengendarai 1 (satu) unit sepeda

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id motor honda yang warna merah yang kemudian diayunkan oleh Anak I yang berhadapan dengan hukum dan mengenai spion sebelah kanan sampai pecah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih;

Terhadap keterangan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Anak I YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II yang berhadapan dengan hukum memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. **Saksi Anak Yang berhadapan dengan hukum**, didampingi oleh Ibu Kandung bernama TRI NURWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kenal dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum serta tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dan hubungan pekerjaan dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kenal dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum serta tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dan hubungan pekerjaan dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa awalnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WIB bersama dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum sedang berada di alun-alun utara Yogyakarta menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah kemudian membaca group whatsapp tim ceria bahwa ada pesan dari Anak I yang berhadapan dengan hukum akan tawuran dengan tim gasruk di Jalan Wonosari pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB selanjutnya menuju area sawah Jembangan, Segoroyoso, Pleret;
- Bahwa Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kenal dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum sejak tahun 2021 sebagai teman main pada waktu di daerah Bawuran, Pleret, Bantuk tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mempunyai masalah adalah Anak I yang berhadapan dengan hukum dengan kelompok gasruk yang akan janji tawuran di Jalan Wonosari, pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Anak I yang berhadapan dengan hukum janji dengan tim gasruk saat berada di rumah Anak I yang berhadapan dengan hukum melalui group whatsapp kelompok ceria diajak kumpul di area sawah Jembangan, Segoroyoso, Pleret, Bantul kemudian Anak I yang berhadapan dengan hukum memberi tahu janji akan tawuran dengan kelompok gasruk lalu

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberitahu kepada Anak II yang berhadapan dengan hukum kemudian disebarikan melalui group whatsApp kelompok ceria;

- Bahwa sepengetahuan Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, group whatsApp beranggota 14 (empat belas) orang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum sedang berada di alun-alun utara Yogyakarta menggunakan sepeda motor honda vario lalu membaca group whatsApp kelompok ceria bahwa ada pesan dari Anak I yang berhadapan dengan hukum akan janji tawuran dengan kelompok gasruk di Jalan Wonosari pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 02.00 WIB lalu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berkumpul dengan teman-teman dari kelompok ceria;
- Bahwa selanjutnya kelompok ceria mencari kelompok gasruk dari arah perempatan jejeran kearah timur lalu bertemu dengan kelompok gasruk di Jalan Pleret, Bantul dimana Saksi Anak MUHAMMAD BAGUS WICAKSONO dipepet oleh sepeda motor Yamaha Nmax yang dikendarai oleh 2 (dua) orang dari kelompok gasruk kemudian hendak melempar sesuatu namun Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bisa menghindari selanjutnya;
- Bahwa kemudian ada kelompok gasruk yang berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih memutar ke arah timur selanjutnya dikejar oleh Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak I yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa dari kelompok gasruk yang berboncengan bertiga tersebut berusaha melarikan diri ke sawah sementara 1(satu) unit sepeda motor beat warna putih ditinggal setelah itu Saksi Anak I yang berhadapan dengan hukum mengayunkan gergaji sisir ke arah sepeda motor dan mengenai spions sebelah kanan ;
- Bahwa setelah itu Anak II yang berhadapan dengan hukum mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit ke badan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tersebut dan mengenai jok sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan teman-teman dari kelompok gosrek langsung berkumpul di area sawah yang beralamat di Jembatan, Segoroyoso, Pleret kemudian senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Anak II yang berhadapan dengan hukum dikumpulkan dan dibawa oleh Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang bersama dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum;

Terhadap keterangan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Anak I YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II yang berhadapan dengan hukum memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak I yang berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak I yang berhadapan dengan hukum mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkap dan diamankan oleh Polisi karena menghancurkan sepeda motor;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekitar pukul 00.30 WIB di warung bubur kacang hijau Potorono, Banguntapan, Bantul, Anak I yang berhadapan dengan hukum bertemu dengan 7 (tujuh) orang teman dan membahas akan melakukan tawuran dengan kelompok gasruk;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, janji untuk berkumpul tetapi pada pukul 00.00 WIB, teman-teman saya langsung berkumpul di persawahan daerah Segoroyoso, Pleret, Bantul dan setelah semua kumpul janji dengan kelompok gasruk untuk melakukan tawuran di jalan Wonosari;
- Bahwa sebelum berangkat ke jalan Wonosari, sempat mampir ke pom bensin Jati, Wonokromo, Pleret, Bantul untuk mengisi bahan bakar minyak, setelah selesai, kelompok ceria berangkat lagi ke Jalan Wonosari, dan pada saat sampai di jalan raya Keputren tepatnya di dekat cucian mobil Keputren, Pleret, Pleret, Bantul, kelompok ceria bertemu dengan kelompok gasruk;
- Bahwa setelah itu posisi Anak I yang berhadapan dengan hukum berada didepan rombongan dan mengenal bahwa yang berselisihan adalah kelompok gasruk kemudian Anak I yang berhadapan dengan hukum berteriak "*ini orangnya*";
- Bahwa selanjutnya Anak II yang berhadapan dengan hukum langsung melempar botol sirup kosong ke arah anggota kelompok gasruk yang mengendarai sepeda motor yamaha Nmax warna putih yang dikendarai oleh Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dan mengenai Skasi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selanjutnya kelompok gasruk yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy yang dikendarai oleh Saksi Nak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berboncengan dengan temannya kabur ke arah barat dan dikejar oleh Saksi Anak IKHSAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM tetapi tidak berhasil;

- Bahwa selanjutnya Anak I yang berhadapan dengan hukum bersama dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengejar 3 (tiga) orang yang berboncengan yaitu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kemudian Anak I mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis gergaji sisir (gosir) warna silver yang diarahkan ke punggung Saksi SATRIO ABIMANYU tetapi meleset dan mengenai spion sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PAMUNGKAS kabur melarikan diri ke sawah dan tidak terkejar;
- Bahwa kemudian Anak II yang berhadapan dengan hukum mengayunkan 1 (satu) buah celurit dan mengenai jok sepeda motor dan sobek;

Menimbang, bahwa Anak II yang berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WIB bersama dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum sedang berada di alun-alun utara Yogyakarta menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah kemudian membaca group whatsapp tim ceria bahwa ada pesan dari Anak I yang berhadapan dengan hukum akan tawuran dengan tim gasruk di Jalan Wonosari pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB selanjutnya menuju area sawah Jembangan, Segoroyoso, Pleret;
- Bahwa Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kenal dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum sejak tahun 2021 sebagai teman main pada waktu di daerah Bawuran, Pleret, Bantuk tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mempunyai masalah adalah Anak I yang berhadapan dengan hukum dengan kelompok gasruk yang akan janji tawuran di Jalan Wonosari, pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Anak I yang berhadapan dengan hukum janji dengan tim gasruk

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak I yang berhadapan dengan hukum melalui group whatsApp kelompok ceria diajak kumpul di area sawah Jembangan, Segoroyoso, Pleret, Bantul kemudian Anak I yang berhadapan dengan hukum memberi tahu janji akan tawuran dengan kelompok gasruk lalu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberitahu kepada Anak II yang berhadapan dengan hukum kemudian disebar melalui group whatsApp kelompok ceria;

- Bahwa sepengetahuan Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, group whatsApp beranggota 14 (empat belas) orang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum sedang berada di alun-alun utara Yogyakarta menggunakan sepeda motor honda vario lalu membaca group whatsApp kelompok ceria bahwa ada pesan dari Anak I yang berhadapan dengan hukum akan janji tawuran dengan kelompok gasruk di Jalan Wonosari pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 02.00 WIB lalu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berkumpul dengan teman-teman dari kelompok ceria;
- Bahwa selanjutnya kelompok ceria mencari kelompok gasruk dari arah perempatan jejeran kearah timur lalu bertemu dengan kelompok gasruk di Jalan Pleret, Bantul dimana Saksi Anak MUHAMMAD BAGUS WICAKSONO dipepet oleh sepeda motor Yamaha Nmax yang dikendarai oleh 2 (dua) orang dari kelompok gasruk kemudian hendak melempar sesuatu namun Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bisa menghindari selanjutnya;
- Bahwa kemudian ada kelompok gasruk yang berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih memutar ke arah timur selanjutnya dikejar oleh Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak I yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa dari kelompok gasruk yang berboncengan bertiga tersebut berusaha melarikan diri ke sawah sementara 1(satu) unit sepeda motor beat warna putih ditinggal setelah itu Saksi Anak I yang berhadapan dengan hukum mengayunkan gergaji sisir ke arah sepeda motor dan mengenai spions sebelah kanan ;
- Bahwa setelah itu Anak II yang berhadapan dengan hukum mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit ke badan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tersebut dan mengenai jok sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan teman-teman dari kelompok gosrek langsung berkumpul di area sawah yang

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.beralamat di Jenggon, Segoroyoso, Pleret kemudian senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Anak II yang berhadapan dengan hukum dikumpulkan dan dibawa oleh Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM pulang bersama dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T Nomor Polisi : AB 4859 JB warna putih tahun 2016 Nomer Rangka MH1JFZ114GK447079, Nomer Mesin JFZ1E1458486, yang mengalami kaca pecah pada spions sebelah kanan dan jok mengalami sobek, beserta STNK An. Sunardi alamat Kedator Rt.03 Pleret Bantul, 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 plus warna silver gold, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah 150 cc No.Pol : AB 6404 ZJ tahun 2019, Nomer Rangka MH1KF4113KK452273, Nomer Mesin KF41E1453080 beserta STNK Atas Nama Nofianingsih alamat Kepuh Wetan Rt.002 Wirokerten Banguntapan Bantul dan kuncinya, 1 (satu) buah jaket jenis jamper lengan Panjang warna hitam bertuliskan NIMCO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda DIA02N18M1 A/T No.Pol : AB 6045 GO warna merah tahun 2016, Nomer Rangka MH1JFX117GK169184, Nomer Mesin JFX1E1170281 beserta STNK An. Eni Winarsih alamat Manggung Rt.01 Sumberagung Jetis Bantul dan kuncinya, 2 (dua) buah senjata tajam jenis clurit; 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit pada badan cluritnya bertuliskan VASCAL; dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok sisir (grosir) warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum bersama dengan kelompok gasruk berada diwarung dekat toko Putureso, yang beralamat di Dusun Kedaton, Pleret, Bantul kemudian rencananya akan main kerumah Saudara RAHMA yang beralamat di Tembi, Timbulharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa benar kelompok gasruk pada saat itu terdiri dari Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum, Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa benar kemudian kelompok gasruk sekitar pukul 01.00 WIB sampai di SMK Negeri 2 Sewon untuk foto-foto selanjutnya pada saat di warung dekat toko Putureso yang beralamat di Dusun Kedaton, Pleret, Bantul, sekitar pada

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.maha-02.00ayUBg Saksi

- Anak saksi yang berhadapan dengan hukum pamit pulang ke Potorono bersama dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan cara berboncengan bertiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menyusul berboncengan dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih sedangkan Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dengan plat nomor AB 4859 JB dan mengatakan untuk kembali lagi ke warung dekat toko putureso;
 - Bahwa benar kemudian sesampainya di diwarung dekat toko Putureso, yang beralamat di Dusun Kedaton, Pleret, Bantul, Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi ADITYA NOVAN PAMUNGKA diberitahu oleh Saksi Anak NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA kalau ada yang mengikuti;
 - Bahwa benar setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berboncengan dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih sedangkan Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat disusul berboncengan bertiga dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berboncengan bertiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru langsung mengejar orang yang membuntuti;
 - Bahwa benar sesampainya di depan cucian sepeda motor Dusun Keputren, Pleret, Bantul, kelompok gasruk langsung dihadap oleh 8 (delapan) orang yang menggunakan 4 (empat) sepeda motor dan Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum melihat Anak I yang berhadapan dengan hukum membawa senjata tajam jenis golok sisir (gosir);
 - Bahwa benar kemudian Anak I yang berhadapan dengan hukum dan beberapa temannya dari kelompok ceria berteriak “ayo mati kamu, mati kamu, aku vasca!”;

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum, Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA, dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung turun dari sepeda motor dan menyelamatkan diri dengan cara melompat ke sawah;
- Bahwa benar ketika Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum akan turun dari sepeda motor, ada yang memukulkan senjata tajam jenis golok sisir atau grosir kearah punggung namun tidak terluka dan mengenai spion sebelah kanan sepeda motor jenis honda beat dengan plat nomor AB 4859 JB ;
 - Bahwa benar kemudian Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum dipanggil oleh Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA dengan agar keluar dari persembunyian dan mengatakan sudah aman selanjutnya Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum keluar dari sawah dan ternyata sudah ada beberapa warga masyarakat ditempat tersebut;
 - Bahwa benar selanjutnya ketika Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum kembali lagi ke tempat sepeda motor tersebut ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dengan plat nomor AB 4859 JB yang dikendarai oleh Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA tersebut mengalami kerusakan yaitu jok sepeda motornya sobek seperti bekas senjata tajam dan kaca spionnya pecah;
 - Bahwa benar setelah itu Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum baru mengetahui kalau Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengalami luka sobek di bagian wajah sebelah kiri karena sabetan senjata tajam dan dibawa ke rumah sakit rajawali citra, Jabidan, Banguntapan;
 - Bahwa benar sebelumnya Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum sudah mempunyai masalah dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum dimana Anak I yang berhadapan dengan hukum bersama dengan teman-temannya pernah mendatangi Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum di tempat warung Potorono, Banguntapan, Bantul, kemudian mengatakan "*kamu gasruk kan*" kemudian Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum merasa ketakutan setelah itu menjawab "*tidak*" dan kemudian Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum menghubungi Anak I yang berhadapan dengan hukum melalui whatsapp dan menulis "*maksud kamu apa mencari aku, masalahmu apa sampai mencari aku*" kemudian Anak I yang berhadapan dengan hukum mengatakan "*kamu terima tidak gasruk kan teman kamu*";
 - Bahwa benar setelah itu Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum sepakat dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum mengajak tawuran di Jalan Wonosari, selanjutnya Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN

HUKUM kalau Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum baru didatangi oleh kelompok Anak I yang berhadapan dengan hukum dan menunjukkan percakapan whatsapp tersebut tetapi teman-teman Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum mengatakan tidak usah ditanggapi;

- Bahwa benar Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang pada saat itu berboncengan bertiga dengan Saksi SATRIO ABIMANYU dan Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA langsung panik dan sepeda motor honda beat dirobuhkan lalu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM lari;
- Bahwa benar pada saat Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM lari, ada yang melempar botol sirup dari belakang mengenai tangan selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM lompat ke sawah;
- Bahwa benar kemudian ada warga masyarakat yang datang selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM keluar dari tempat sembunyi dan berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru dan mendapatkan jok dalam keadaan sobek dan spion sebelah kanan pecah;
- Bahwa benar Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak mengetahui kelompok siapa yang menyerang dan baru sekali kumpul kumpul karena diajak oleh Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa benar pada saat kejadian, disekitar dalam keadaan sepi dan penerangan lampu hanya remang-remang;
- Bahwa benar Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM sempat merasa ada yang memukul menggunakan senjata tajam tetapi dapat menghindari dan mengenai spoin kaca;
- Bahwa benar Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM tidak mengetahui kalau Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM terkena senjata tajam karena Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berusaha kabur;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan plat nomor AB 4859 JB mengalami pecah kaca spion sebelah kanan dan sobek pada joknya;
- Bahwa benar sekitar pukul 01.00 WIB sampai di SMK Negeri 2 Sewon untuk foto-foto selanjutnya pada saat di warung dekat toko Putureso yang beralamat di Dusun Kedaton, Pleret, Bantul, sekitar pada pukul 02.00 WIB, Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum pamit pulang ke Potorono bersama dengan Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- bertiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menyusul berboncengan dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih sedangkan Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dibarisan paling belakang;
 - Bahwa benar ketika sampai di pertigaan depan kantor pos Pleret, Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor honda scoopy yang berboncengan sedang berhenti di pinggir jalan depan kantor pos Pleret;
 - Bahwa benar ketika Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA lewat kemudian Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA dikejar kemudian Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA berhenti didepan rumah sakit permata Pleret selanjutnya Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA melihat 4 (empat) orang yang berboncengan dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor honda scoopy langsung putar balik dan tidak jadi membuntuti Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA;
 - Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut, Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA langsung mengejar teman-teman Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA dan setelah sampai di daerah Demangan, Jambidan, Banguntapan, Bantul, Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA bertemu dengan teman-teman dan menyampaikan agar kembali lagi ke warung dekat toko putusero, Dusun Kedaton, Pleret, Pleret, Bantul;
 - Bahwa benar selanjutnya Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA dan teman-teman langsung kembali ke warung dekat toko putusero, Dusun Kedaton, Pleret, Pleret, Bantul dan menceritakan bahwa ada yang mengikuti pada saat Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA didepan kantor pos Pleret ada 4 (empat) orang yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor honda scoopy warna putih;
 - Bahwa benar setelah mendengar cerita dari Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA tersebut, Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA bersama dengan teman-teman lainnya langsung mencari tahu siapa yang telah membuntuti kemudian Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA berboncengan dengan Saksi Anak SATRIYO ABIMANYU dan Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berboncengan dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, dan Saksi YANG BERHADAPAN

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.dengan.hukum.go.id
putusan.dengan.hukum.go.id berboncengan dengan Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;

- Bahwa benar sesampainya di depan cucian sepeda motor Dusun Keputren, Pleret, Bantul, kelompok gasruk langsung dihadang oleh 8 (delapan) orang yang menggunakan 4 (empat) sepeda motor dan melihat Anak I yang berhadapan dengan hukum membawa senjata tajam jenis golok sisir dan ada yang membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa benar Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang pada saat itu berboncengan bertiga dengan Saksi SATRIO ABIMANYU dan Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA langsung panik dan sepeda motor honda beat dirobohkan lalu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM lari;
- Bahwa benar kemudian ada warga masyarakat yang datang selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM keluar dari tempat sembunyi dan berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru dan mendapatkan jok dalam keadaan sobek dan spion sebelah kanan pecah;
- Bahwa benar Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA tidak mengetahui kelompok siapa yang menyerang dan baru sekali kumpul kumpul karena diajak oleh Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa benar Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA tidak mengetahui kalau Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM terkena senjata tajam karena Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA berusaha kabur;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM pulang untuk ganti baju dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM melihat group whatsapp Ceria yang mengabarkan akan ada tawuran dengan kelompok gasruk, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung menyusul ke sawah untuk berkumpul dengan kelompok ceria;
- Bahwa benar sesampainya di sawah tempat berkumpul kelompok ceria, sudah ada Anak I yang berhadapan dengan hukum, Anak II yang berhadapan dengan hukum, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa benar Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM memboncengkan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM,

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menggunakan sepeda motor milik Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih dengan plat nomor AB 3871 TB dimana Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berperan memboncengkan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berperan mengayunkan senjata tajam jenis clurit, kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM memboncengkan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor AB 6362YG dimana Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berperan memboncengkan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kemudin Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berperan membawa senjata tajam jenis clurit kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang memboncengkan Anak I yang berhadapan dengan hukum dimana peran Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menjongki sedangkan peran Anak I yang berhadapan dengan hukum membawa senjata tajam jenis gosir (golok sisir) sebagai fighter, selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang memboncengkan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan sepeda motor milik Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah putih, dan untuk peran Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebagai jongki Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebagai fighternya dengan membawa sabuk dengan timangan besi kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebagai jongki memboncengkan Anak II yang berhadapan dengan hukum yang sebagai fighter dan membawa senjata tajam jenis clurit;

- Bahwa benar selanjutnya pergi bersama-sama menuju pom bensin Jejeran dan selanjutnya ke Jalan Wonosari di tempat yang akan dijadikan tawuran antara kelompok gasruk dengan kelompok ceria;
- Bahwa benar kemudian saat di Jalan Pleret Jejeran tepatnya di depan cucian sepeda motor, kelompok ceria dari arah barat menuju ke timur bertemu dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna putih dari arah timur menuju barat dimana pada saat itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengendarai dengan posisi zig zag sehingga mempersempit jalan sepeda motor dari arah yang berlawanan setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung memepet 1 (satu) unit sepeda

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna putih dan setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit ke arah wajah Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM hingga mengalami luka di wajahnya;

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, tim gasruk memberikan perlawanan dengan cara melempari botol;
- Bahwa benar kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM karena takut dan panik langsung memutar 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih dengan plat nomor AB 3781 TB dan meninggalkan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung pergi bersama dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak IKHSAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor AB 6362 YG;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengetahui kalau Anak I yang berhadapan dengan hukum telah ditangkap Polisi selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM pergi ke daerah Kotagede dan pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama dengan Saksi Anak IKHSAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menyerahkan diri ke Polsek Pleret;
- Bahwa benar Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM juga mengetahui kalau Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dirawat di rumah sakit (RS) Rajawali Citra kemudian dirujuk ke rumah sakit (RS) PKU Muhammadiyah Yogyakarta;
- Bahwa benar sesampainya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PRASETYO tiba di sawah ternyata sudah ada Saksi Anak IKHSAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kemudian datang Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Anak I yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa benar setelah itu Anak I YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengatakan “ini diajak tawuran malam ini”, kemudian Saksi Anak YANG

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan kelompok ceria langsung mengiyakan;

- Bahwa benar setelah itu saling berpasangan dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berboncengan dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung kerumah mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) centimeter bergagang kayu kemudian diserahkan kepada Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan selanjutnya akan berkumpul di pom bensin Jejeran;
- Bahwa benar ketika sampai di jalan raya, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bertemu dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang memboncengkan Anak I yang berhadapan dengan hukum dan bersama-sama akan pergi ke pom bensin Jejeran, sesampainya di pertigaan jalan Pleret Jejeran, tiba-tiba ada sepeda motor yamaha NMax warna putih dan yang mengendarai adalah Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM membonceng yaitu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengacungkan jari tengah setelah itu dikejar tetapi tidak tertangkap;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 02.00 WIB sampai di pom bensin Jejeran, disana sudah ada Saksi Anak IKHSAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM ASHARI, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bercerita kepada kelompok ceria "*tadi saya sudah di tanda sama rombongan gasruk*", selanjutnya semuanya mengatakan "*ya sudah kita berangkat saja*";
- Bahwa benar kemudian bersama-sama menuju Jalan Wonosari ditempat yang sudah disepakati untuk melakukan tawuran antara kelompok gasruk dengan kelompok ceria;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 02.15 WIB, sesampainya di Jalan Pleret Jejeran depan cucian sepeda motor yang beralamat di Dusun Keputren, RT01, Pleret, Pleret, Bantul, kelompok ceria dari arah barat ke timur bertemu dengan kelompok gasruk dari arah timur ke barat yang pada saat itu datang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berjalan zig zag

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengacungkan senjata tajam dan melewati Anak I yang berhadapan dengan hukum, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama dengan Saksi ANAK II YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;

- Bahwa benar setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM melempar batu kearah Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM namun tidak kena kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM memepet sepeda motornya Yamaha Nmax selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dan mengenai bagian wajah Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa benar kemudian sepeda motor Yamaha Nmax tersebut berhenti selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM juga berhenti setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM turun dari sepeda motor dan bersiap akan bertarung tetapi Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax kearah selatan masuk desa dan dikejar oleh Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak IKHSAN IBNU SUBEKTI;
- Bahwa benar selanjutnya 3 (tiga) orang dari kelompok gasruk yaitu Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak RIDWAN DAFFA FATHURMAN turun dari sepeda motor dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dengan plat nomor AB 4859 JB kemudian lari ke arah sawah dan selain itu 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang kelompok ceria langsung melarikan diri ke arah barat;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM melihat, Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II yang berhadapan dengan hukum merusak sepeda motor honda beat warna putih dari kelompok ceria tersebut dengan cara Anak I yang berhadapan dengan hukum memukulkan senjata tajam jenis golok sisir (gosir) dan Anak II yang berhadapan dengan hukum memukulkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit kearah sepeda motor honda beat warna putih dengan plat nomor AB 4859 JB tersebut;

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar setelah itu, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berboncengan bertiga dengan Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II yang berhadapan dengan hukum;

- Bahwa benar di tengah perjalanan, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bertemu kembali dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan kelompok ceria lainnya setelah itu sampai ke sawah tempat awal berkumpul selanjutnya Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menyerahkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit kepada Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa benar pagi harinya ketika Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berangkat sekolah, kemudian mengetahui kalau Anak I yang berhadapan dengan hukum telah ditangkap oleh Polisi kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM pergi ke bus terminal giwangan dan naik bus kembali menuju Semarang dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menyerahkan diri ke Polsek Pleret;
- Bahwa benar Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kenal dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum serta tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dan hubungan pekerjaan dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa benar Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kenal dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum serta tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dan hubungan pekerjaan dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa benar awalnya sebelum kejadian pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekita pukul 00.30 WIB di area sawah Jembangan, Segoroyoso, Pleret, Bantul, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak IKHSAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, lalu Anak I yang berhadapan dengan hukum membahas akan melakukan janji tawuran terhadap kelompok gasruk untuk melakukan tawuran di Jalan Wonosari, lalu Anak I yang berhadapan dengan hukum memberi tahu melalui pesan whatsapp kepada ke 9 (sembilan) orang lainnya untuk berkumpul di area sawah Jembangan, Segoroyoso, Pleret, Bantul, kemudian Anak I yang berhadapan dengan hukum pergi menggunakan sepeda motor honda vario warna merah, dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian kembali ke area sawah tersebut dengan membawa senjata tajam golok sisir (gergaji sisir), lalu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM datang sendiri menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~sepeda motor honda scoopy~~ warna hitam kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dan datang Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM datang bersama dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menggunakan sepeda motor honda scoopy putih lalu berangkat ke jalan Wonosari melewati kelompok gasruk di Kedaton, Pleret, Bantul;

- Bahwa benar sesampainya di kantor pos Pleret, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama dengan Saksi Anak I yang berhadapan dengan hukum, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan yang lainnya ke SPBU Jati untuk mengisi BBM kemudian ada dari belakang ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat putih dan disusul 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax lewat dengan mengembor-gemborkan knalpot sepeda motor;
- Bahwa benar Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama dengan kelompok ceria langsung melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda beat putih dan disusul 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax yang dikendarai namun tidak terkejar;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum didepan kelompok ceria mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor berpapasan dengan sepeda motor yamaha Nmax warna merah dan sesampainya di depan cucian sepeda motor berpapasan dengan sepeda motor yamaha Nmax warna putih yang dikendarai oleh Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan temannya dan dibelakangnya ada 3 (tiga) orang yang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih yang tidak dikenal oleh Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, kemudian Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berboncengan dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum putar balik dan memepet selanjutnya Anak I yang berhadapan dengan hukum mengayunkan gergaji sisir ke arah tiga orang yang mengendarai sepeda motor honda beat warna putih mengenai spion sebelah kanan sampai pecah;
- Bahwa benar Anak I yang berhadapan dengan hukum mengayunkan lagi gergaji sisir dan mengani punggung yang dibelakangnya lalu Anak I yang berhadapan dengan hukum turun dari sepeda motor dan selanjutnya menuju ke sawah di Jembatan Segoroyoso, Pleret, Bantul kemudian Anak YANG

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan BERHADAPAN DENGAN HUKUM pulang kerumah Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;

- Bahwa benar saat melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang dengan cara Saksi Anak AFIYAN ANDRA SAPUTRA sebagai joki dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum sebagai petarung membawa senjata tajam jenis golok sisir mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah yang kemudian diayunkan oleh Anak I yang berhadapan dengan hukum dan mengenai spion sebelah kanan sampai pecah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mempunyai masalah adalah Anak I yang berhadapan dengan hukum dengan kelompok gasruk yang akan janji tawuran di Jalan Wonosari, pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Anak I yang berhadapan dengan hukum janji dengan tim gasruk saat berada di rumah Anak I yang berhadapan dengan hukum melalui group whatsapp kelompok ceria diajak kumpul di area sawah Jembangan, Segoroyoso, Pleret, Bantul kemudian Anak I yang berhadapan dengan hukum memberi tahu janji akan tawuran dengan kelompok gasruk lalu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM memberitahu kepada Anak II yang berhadapan dengan hukum kemudian disebarkan melalui group whatsapp kelompok ceria;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, group whatsapp beranggota 14 (empat belas) orang;
- Bahwa benar selanjutnya kelompok ceria mencari kelompok gasruk dari arah perempatan jejeran ke arah timur lalu bertemu dengan kelompok gasruk di Jalan Pleret, Bantul dimana Saksi Anak MUHAMMAD BAGUS WICAKSONO dipepet oleh sepeda motor Yamaha Nmax yang dikendarai oleh 2 (dua) orang dari kelompok gasruk kemudian hendak melempar sesuatu namun Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bisa menghindari selanjutnya;
- Bahwa benar kemudian ada kelompok gasruk yang berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih memutar ke arah timur selanjutnya dikejar oleh Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak I yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa benar dari kelompok gasruk yang berboncengan bertiga tersebut berusaha melarikan diri ke sawah sementara 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih ditinggal setelah itu Saksi Anak I yang berhadapan dengan

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Anak II yang berhadapan dengan hukum mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit ke badan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tersebut dan mengenai jok sepeda motor;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan teman-teman dari kelompok gosrek langsung berkumpul di area sawah yang beralamat di Jembangan, Segoroyoso, Pleret kemudian senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Anak II yang berhadapan dengan hukum dikumpulkan dan dibawa oleh Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM pulang bersama dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, janji untuk berkumpul tetapi pada pukul 00.00 WIB, teman-teman saya langsung berkumpul di persawahan daerah Segoroyoso, Pleret, Bantul dan setelah semua kumpul janji dengan kelompok gasruk untuk melakukan tawuran di jalan Wonosari;
- Bahwa benar sebelum berangkat ke jalan Wonosari, sempat mampir ke pom bensin Jati, Wonokromo, Pleret, Bantul untuk mengisi bahan bakar minyak, setelah selesai, kelompok ceria berangkat lagi ke Jalan Wonosari, dan pada saat sampai di jalan raya Keputren tepatnya di dekat cucian mobil Keputren, Pleret, Pleret, Bantul, kelompok ceria bertemu dengan kelompok gasruk;
- Bahwa benar setelah itu posisi Anak I yang berhadapan dengan hukum berada didepan rombongan dan mengenal bahwa yang berselisihan adalah kelompok gasruk kemudian Anak I yang berhadapan dengan hukum berteriak "ini orangnya";
- Bahwa benar selanjutnya Anak II yang berhadapan dengan hukum langsung melempar botol sirup kosong ke arah anggota kelompok gasruk yang mengendarai sepeda motor yamaha Nmax warna putih yang dikendarai oleh Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dan mengenai Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- Bahwa benar selanjutnya kelompok gasruk yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy yang dikendarai oleh Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berboncengan dengan temannya kabur

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. maka barang dan milik yang diserahkan oleh Saksi Anak IKHSAN YANG BERHADAPAN

- Bahwa benar selanjutnya Anak I yang berhadapan dengan hukum bersama dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengejar 3 (tiga) orang yang berboncengan yaitu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kemudian Anak I mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis gergaji sisir (gosir) warna silver yang diarahkan ke punggung Saksi SATRIO ABIMANYU tetapi meleset dan mengenai spion sebelah kanan;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PAMUNGKAS kabur melarikan diri ke sawah dan tidak terkejar;
- Bahwa benar kemudian Anak II yang berhadapan dengan hukum mengayunkan 1 (satu) buah celurit dan mengenai jok sepeda motor dan sobek;
- Bahwa benar awalnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WIB bersama dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum sedang berada di alun-alun utara Yogyakarta menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah kemudian membaca group whatsapp tim ceria bahwa ada pesan dari Anak I yang berhadapan dengan hukum akan tawuran dengan tim gasruk di Jalan Wonosari pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB selanjutnya menuju area sawah Jembangan, Segoroyoso, Pleret;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mempunyai masalah adalah Anak I yang berhadapan dengan hukum dengan kelompok gasruk yang akan janji tawuran di Jalan Wonosari, pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa benar selanjutnya kelompok ceria mencari kelompok gasruk dari arah perempatan jejeran kearah timur lalu bertemu dengan kelompok gasruk di Jalan Pleret, Bantul dimana Saksi Anak MUHAMMAD BAGUS WICAKSONO dipepet oleh sepeda motor Yamaha Nmax yang dikendarai oleh 2 (dua) orang dari kelompok gasruk kemudian hendak melempar sesuatu namun Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bisa menghindari selanjutnya;
- Bahwa benar kemudian ada kelompok gasruk yang berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih memutar ke arah

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN

HUKUM dan Anak I yang berhadapan dengan hukum;

- Bahwa benar dari kelompok gasruk yang berboncengan bertiga tersebut berusaha melarikan diri ke sawah sementara 1(satu) unit sepeda motor beat warna putih ditinggal setelah itu Saksi Anak I yang berhadapan dengan hukum mengayunkan gergaji sisir ke arah sepeda motor dan mengenai spions sebelah kanan ;
- Bahwa benar setelah itu Anak II yang berhadapan dengan hukum mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit ke badan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tersebut dan mengenai jok sepeda motor;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan teman-teman dari kelompok gosrek langsung berkumpul di area sawah yang beralamat di Jembatan, Segoroyoso, Pleret kemudian senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Anak II yang berhadapan dengan hukum dikumpulkan dan dibawa oleh Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM pulang bersama dengan Anak II yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia menyebutkan bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*.

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai Anak apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya **Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Anak dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Anak bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Add.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (*openlijk*) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur terang-terangan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10K/Kr/1975 pada tanggal 17 Maret 1976 menyebutkan bahwa *openlijk* dalam kitab asli Pasal 170 WvS lebih sesuai apabila diartikan "secara terang-terangan", yang memiliki arti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus dilakukan dimuka umum akan tetapi cukup jika dimungkinkan orang lain dapat melihatnya.

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kata “tenaga bersama” atau “secara bersama-sama” dalam penjelasan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan, sedangkan apabila dalam melakukan suatu kekerasan yang dilakukan oleh satu orang maka pelaku tersebut dapat dituntut dengan Pasal 170 Ayat (1) ke -2 KUHP ini. Dalam melakukan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengeroyokan, harus memuat pelaku yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan orang lain dan bersifat menyerang atau bertahan. Kekerasan (*gewald*) mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata dan sebagainya. Kekerasan dilakukan secara terbuka dengan kekuatan yang terkumpul, hingga kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum dimana korban yang dirugikan kurang diperhatikan.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan, ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, menurut Thomas Susanto, terdapat jenis-jenis kekerasan yang terbagi menjadi 4 (empat) bentuk yaitu:

1. Kekerasan terbuka, merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dapat dilihat oleh publik secara kasat mata, seperti perkelahian antar pelajar;
2. Kekerasan tertutup merupakan kekerasan yang dilakukan secara tersembunyi atau tidak dilakukan secara fisik;
3. Kekerasan agresif, merupakan kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu;
4. Kekerasan defensif, merupakan kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan, pelindung diri.

Menimbang, bahwa terhadap orang atau barang yaitu orang disini bisa siapa saja tidak memandang kedudukan dan pangkatnya. Barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya.

Menimbang, istilah kekerasan (*geweld*) digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dan bersifat menyerang atau bertahan;

Menimbang, menurut Sugandhi pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP tidak dijelaskan secara detail hanya dijelaskan cara dilakukannya

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perusakan dalam bentuk gojolak yaitu perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah, membuang-buang barang-barang hingga berserakan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum bersama dengan kelompok gasruk berada diwarung dekat toko Putureso, yang beralamat di Dusun Kedaton, Pleret, Bantul kemudian rencananya akan main kerumah Saudara RAHMA yang beralamat di Tembi, Timbulharjo, Sewon, Bantul, kelompok gasruk pada saat itu terdiri dari Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum, Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, kemudian kelompok gasruk sekitar pukul 01.00 WIB sampai di SMK Negeri 2 Sewon untuk foto-foto selanjutnya pada saat di warung dekat toko Putureso yang beralamat di Dusun Kedaton, Pleret, Bantul, sekitar pada pukul 02.00 WIB, Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum pamit pulang ke Potorono bersama dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan cara berboncengan bertiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih, selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menyusul berboncengan dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih sedangkan Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dengan plat nomor AB 4859 JB dan mengatakan untuk kembali lagi ke warung dekat toko putureso, kemudian sesampainya di diwarung dekat toko Putureso, yang beralamat di Dusun Kedaton, Pleret, Bantul, Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi ADITYA NOVAN PAMUNGKA diberitahu oleh Saksi Anak NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA kalau ada yang mengikuti, setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berboncengan dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih sedangkan Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA mengendarai 1 (satu) unit sepeda

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan bertiga dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berboncengan bertiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru langsung mengejar orang yang membuntuti, sesampainya di depan cucian sepeda motor Dusun Keputren, Pleret, Bantul, kelompok gasruk langsung dihadang oleh 8 (delapan) orang yang menggunakan 4 (empat) sepeda motor dan Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum melihat Anak I yang berhadapan dengan hukum membawa senjata tajam jenis golok sisir (gosir), kemudian Anak I yang berhadapan dengan hukum dan beberapa temannya dari kelompok ceria berteriak "*ayo mati kamu, mati kamu, aku vasca*", setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum, Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA, dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung turun dari sepeda motor dan menyelamatkan diri dengan cara melompat ke sawah, ketika Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum akan turun dari sepeda motor, ada yang memukulkan senjata tajam jenis golok sisir atau grosir kearah punggung namun tidak terluka dan mengenai spion sebelah kanan sepeda motor jenis honda beat dengan plat nomor AB 4859 JB, kemudian Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum dipanggil oleh Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA dengan agar keluar dari persembunyian dan mengatakan sudah aman selanjutnya Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum keluar dari sawah dan ternyata sudah ada beberapa warga masyarakat ditempat tersebut, selanjutnya ketika Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum kembali lagi ke tempat sepeda motor tersebut ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dengan plat nomor AB 4859 JB yang dikendarai oleh Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA tersebut mengalami kerusakan yaitu jok sepeda motornya sobek seperti bekas senjata tajam dan kaca spionnya pecah, setelah itu Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum baru mengetahui kalau Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengalami luka sobek di bagian wajah sebelah kiri karena sabetan senjata tajam dan dibawa ke rumah sakit rajawali citra, Jabidan, Banguntapan, sebelumnya Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum sudah mempunyai masalah dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum dimana Anak I yang berhadapan dengan hukum bersama dengan teman-temannya pernah mendatangi Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum di tempat warung Potorono, Banguntapan, Bantul, kemudian mengatakan "*kamu gasruk kan*" kemudian Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum merasa ketakutan setelah itu menjawab "*tidak*" dan kemudian Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum menghubungi Anak I yang berhadapan dengan hukum melalui whatsapp dan menulis "*maksud kamu apa mencari aku, masalahmu apa sampai*"

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim mengadili Anak I yang berhadapan dengan hukum mengatakan “*kamu terima tidak gasruk kan teman kamu*”, setelah itu Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum sepakat dengan Anak I yang berhadapan dengan hukum mengajak tawuran di Jalan Wonosari, selanjutnya Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kalau Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum baru didatangi oleh kelompok Anak I yang berhadapan dengan hukum dan menunjukkan percakapan whatsApp tersebut tetapi teman-teman Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum mengatakan tidak usah ditanggapi, plat nomor AB 4859 JB warna putih yang mengalami kaca pecah pada spions sebelah kanan dan jok mengalami sobek, adalah milik Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA yang dirusak oleh Anak I YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Anak II yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa, sekitar pukul 23.30 WIB, waktu itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bertemu dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang berboncengan dengan Anak II YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengatakan “itu pada kumpul di sawah, selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM pulang untuk ganti baju dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM melihat group whatsapp Ceria yang mengabarkan akan ada tawuran dengan kelompok gasruk, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung menyusul ke sawah untuk berkumpul dengan kelompok ceria, sesampainya di sawah tempat berkumpul kelompok ceria, sudah ada Anak I yang berhadapan dengan hukum, Anak II yang berhadapan dengan hukum, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM memboncengkan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menggunakan sepeda motor milik Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih dengan plat nomor AB 3871 TB dimana Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berperan memboncengkan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berperan mengayunkan senjata tajam jenis clurit, kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM memboncengkan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan id putusan mahkamah agung nomor AB 6362YG dimana Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berperan memboncengkan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kemudin Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berperan membawa senjata tajam jenis clurit kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang memboncengkan Anak I yang berhadapan dengan hukum dimana peran Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menjongki sedangkan peran Anak I yang berhadapan dengan hukum membawa senjata tajam jenis gosir (golok sisir) sebagai fighter, selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang memboncengkan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan sepeda motor milik Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah putih, dan untuk peran Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebagai jongki Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebagai fighternya dengan membawa sabuk dengan timangan besi kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebagai jongki memboncengkan Anak II yang berhadapan dengan hukum yang sebagai fighter dan membawa senjata tajam jenis clurit, selanjutnya pergi bersama-sama menuju pom bensin Jejeran dan selanjutnya ke Jalan Wonosari di tempat yang akan dijadikan tawuran antara kelompok gasruk dengan kelompok ceria, kemudian saat di Jalan Pleret Jejeran tepatnya di depan cucian sepeda motor, kelompok ceria dari arah barat menuju ke timur bertemu dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna putih dari arah timur menuju barat dimana pada saat itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengendarai dengan posisi zig zag sehingga mempersempit jalan sepeda motor dari arah yang berlawanan setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung memepet 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna putih dan setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit ke arah wajah Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM hingga mengalami luka di wajahnya, sepengetahuan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, tim gasruk memberikan perlawanan dengan cara melempari botol, kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM karena takut dan panik langsung memutar 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih dengan plat nomor AB 3781 TB dan meninggalkan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama kemudian Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung pergi bersama dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung AB 6362/YG, selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengetahui kalau Anak I yang berhadapan dengan hukum telah ditangkap Polisi selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM pergi ke daerah Kotagede dan pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM bersama dengan Saksi Anak IKHSAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM menyerahkan diri ke Polsek Pleret, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM juga mengetahui kalau Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dirawat di rumah sakit (RS) Rajawali Citra kemudian dirujuk ke rumah sakit (RS) PKU Muhammadiyah Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di jalan raya Keputren tepatnya di dekat cucian mobil Keputren, Pleret, Pleret, Bantul, kelompok ceria bertemu dengan kelompok gasruk, setelah itu posisi Anak I yang berhadapan dengan hukum berada didepan rombongan dan mengenal bahwa yang berselisihan adalah kelompok gasruk kemudian Anak I yang berhadapan dengan hukum berteriak "ini orangnya", selanjutnya Anak II yang berhadapan dengan hukum langsung melempar botol sirup kosong kearah anggota kelompok gasruk yang mengendarai sepeda motor yamaha Nmax warna putih yang dikendarai oleh Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, selanjutnya Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM langsung mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dan mengenai Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, selanjutnya kelompok gasruk yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy yang dikendarai oleh Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM berboncengan dengan temannya kabur ke arah barat dan dikejar oleh Saksi Anak IKHSAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM tetapi tidak berhasil, selanjutnya Anak I yang berhadapan dengan hukum bersama dengan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengejar 3 (tiga) orang yang berboncengan yaitu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum, Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kemudian Anak I mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis gergaji sisir (gosir) warna silver yang diarahkan ke punggung Saksi SATRIO ABIMANYU tetapi meleset dan mengenai spion sebelah kanan, setelah itu Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Saksi Anak saksi yang berhadapan dengan hukum dan Saksi Anak YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PAMUNGKAS kabur melarikan diri

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terduga, kemudian Anak II yang berhadapan dengan hukum mengayunkan 1 (satu) buah celurit dan mengenai jok sepeda motor dan sobek;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T Nomor Polisi : AB 4859 JB warna putih tahun 2016 Nomer Rangka MH1JFZ114GK447079, Nomer Mesin JFZ1E1458486, yang mengalami kaca pecah pada spions sebelah kanan dan jok mengalami sobek, beserta STNK An. Sunardi alamat Kedator Rt.03 Pleret Bantul, 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 plus warna silver gold, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah 150 cc No.Pol : AB 6404 ZJ tahun 2019, Nomer Rangka MH1KF4113KK452273, Nomer Mesin KF41E1453080 beserta STNK Atas Nama Nofianingsih alamat Kepuh Wetan Rt.002 Wirokerten Banguntapan Bantul dan kuncinya, 1 (satu) buah jaket jenis jamper lengan Panjang warna hitam bertuliskan NIMCO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda DIA02N18M1 A/T No.Pol : AB 6045 GO warna merah tahun 2016, Nomer Rangka MH1JFX117GK169184, Nomer Mesin JFX1E1170281 beserta STNK An. Eni Winarsih alamat Manggung Rt.01 Sumberagung Jetis Bantul dan kuncinya, 2 (dua) buah senjata tajam jenis clurit; 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit pada badan cluritnya bertuliskan VASCAL; dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok sisir (grosir) warna silver, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Kedua Pasal 170 Ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** telah terpenuhi, maka Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 60 ayat 3 disebutkan **"Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian**

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara" maka dengan memperhatikan hasil Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak I yang berhadapan dengan hukum Nomor I.B/40/A/LPN/V/2022 tanggal 27 Mei 2022, Pembimbing Kemasyarakatan untuk Anak tersebut, oleh Agus Sugiyadi, NIP. 19690309199901001 selaku Pembimbing Kemasyarakatan untuk Anak tersebut, dengan rekomendasi agar dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), berupa pembinaan di lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada klien anak untuk menyadari kesalahannya, melakukan instropeksi diri selanjutnya bisa berubah menjadi lebih baik;
2. Perlu pendidikan yang bersinambungan dan rehabilitasi sosial melalui instansi yang berkompeten mendidik anak supaya menjadi pribadi yang lebih baik;

Dan Anak II YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Nomor I.B/40/A/LPN/V/2022 tanggal 27 Mei 2022, Pembimbing Kemasyarakatan untuk Anak tersebut, oleh Ignasius Ivan Pradipta, NIP. 198911192009011001 selaku Pembimbing Kemasyarakatan untuk Anak tersebut, dengan rekomendasi agar dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), berupa pembinaan di lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Saat melakukan trindak pidana klien anak berusia 16 05 bulan 28 hari, yang merupakan usia labil, akan tetapi sudah melakukan tindak pidana yang meresahkan masyarakat;
2. Memberikan kesempatan kepada klien anak untuk menyadari kesalahannya, melakukan instropeksi diri selanjutnya bisa berubah menjadi lebih baik;
3. Keluarga klien anak dan masyarakat sekitar tempat tinggal klien anak, berharap klien anak mendapat keringanan hukuman dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak;
4. Perlunya pendidikan yang berkesinambungan dan rehabilitasi sosial melalui instansi yang berkompeten mendidik anak supaya menjadi pribadi yang lebih baik;
5. Pihak korban secara pribadi memaafkan tindakan klien anak, serta berharap agar klien anak tidak lagi terjerumus dalam pergaulan yang salah. Korban maupun instansi yang dirugikan menyerahkan permasalahan ini melalui mekanisme hukum yang berlaku;

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Apabila pengingat sudah sampai, harap klien anak menyadari kesalahannya dan mengharapkan peran serta keluarga dan instansi terkait dalam tumbuh kembang anak guna masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selain dari LITMAS telah didengar pendapat orang tua Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM yaitu ibu kandungnya yang menyatakan agar Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena ia sebagai orang tua akan membina dengan benar dan memperbaiki perilaku Anaknya untuk dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya di depan persidangan menyatakan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, Anak menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan menyarankan apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak dapat dijatuhi pidana di lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T Nomor Polisi : AB 4859 JB warna putih tahun 2016 Nomer Rangka MH1JFZ114GK447079, Nomer Mesin JFZ1E1458486, yang mengalami kaca pecah pada spions sebelah kanan dan jok mengalami sobek, beserta STNK An. Sunardi alamat Kedator RT.03 Pleret Bantul yang telah disita Penyidik Polres Bantul dan telah digunakan sebagai pembuktian dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut diketahui pemiliknya berdasarkan kemanusiaan **maka dikembalikan kepada Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA**, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna silver gold, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah 150 cc No.Pol : AB 6404 ZJ tahun 2019, Nomer Rangka MH1KF4113KK452273, Nomer Mesin KF41E1453080 beserta STNK Atas Nama Nofianingsih alamat Kepuh Wetan Rt.002 Wirokerten Banguntapan Bantul dan kuncinya; 1 (satu) buah jaket jenis jamper lengan Panjang warna hitam bertuliskan NIMCO, yang telah disita Penyidik

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Bantulan yang digorokkan sebagai pembuktian dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut diketahui pemiliknya berdasarkan kemanusiaan **maka dikembalikan kepada Anak I yang berhadapan dengan hukum**; 1 (satu) unit sepeda motor Honda DIA02N18M1 A/T No.Pol : AB 6045 GO warna merah tahun 2016, Nomer Rangka MH1JFX117GK169184, Nomer Mesin JFX1E1170281 beserta STNK An. Eni Winarsih alamat Manggung Rt.01 Sumberagung Jetis Bantul dan kuncinya, yang telah disita Penyidik Polres Bantul dan telah digunakan sebagai pembuktian dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut diketahui pemiliknya berdasarkan kemanusiaan maka **dikembalikan kepada Anak II yang berhadapan dengan hukum**; 2 (dua) buah senjata tajam jenis clurit; 1(satu) buah senjata tajam jenis clurit pada badan cluritnya bertuliskan VASCAL; 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok sisir (grosir) warna silver, yang telah disita Penyidik Polres Bantul dan telah digunakan sebagai pembuktian dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut membahayakan maka **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari;
- Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM alias menyesali terhadap perbuatannya;
- Anak I yang berhadapan dengan hukum alias EKA bin FAUZANI dan Anak II YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM alias BENCO bin SUPRIYANTO belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Anak, perlulah diperhatikan, bahwa Anak masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pembedaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemidanaan lainnya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan Anak serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi Anak, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan Anak menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 170 Ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM oleh karena itu dengan pidana berupa pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T Nomor Polisi : AB 4859 JB warna putih tahun 2016 Nomer Rangka MH1JFZ114GK447079, Nomer Mesin JFZ1E1458486, yang mengalami kaca pecah pada spions sebelah kanan dan jok mengalami sobek, beserta STNK An. Sunardi alamat Kedator RT.03 Pleret Bantul;

Dikembalikan kepada Saksi NUR FAHRIZA RAIHAN ARIF ANDITA;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah 150 cc No.Pol : AB 6404 ZJ tahun 2019, Nomer Rangka MH1KF4113KK452273, Nomer Mesin KF41E1453080 beserta STNK Atas Nama Nofianingsih alamat Kepuh Wetan Rt.002 Wirokerten Banguntapan Bantul dan kuncinya;
- 1 (satu) buah jaket jenis jamper lengan Panjang warna hitam bertuliskan NIMCO;

Dikembalikan kepada Anak I yang berhadapan dengan hukum;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda DIA02N18M1 A/T No.Pol : AB 6045 GO warna merah tahun 2016, Nomer Rangka MH1JFX117GK169184, Nomer Mesin JFX1E1170281 beserta STNK An. Eni Winarsih alamat Manggung Rt.01 Sumberagung Jetis Bantul dan kuncinya;

Dikembalikan kepada Anak II yang berhadapan dengan hukum;

- 2 (dua) buah senjata tajam jenis clurit;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit pada badan cluritnya bertuliskan VASCAL;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok sisir (grosir) warna silver;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

5. Membebaskan kepada Anak I yang berhadapan dengan hukum dan Anak II YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Rabu, tanggal 24 Agustus 2022**, oleh **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.**, dan **DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum persidangan secara elektronik pada hari **Kamis, tanggal 25 Agustus 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANJAR DWIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **MARIA GORETI SUNARWATI, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Para Anak.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI

ANJAR DWIYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)